



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar Pemungutan Pajak

Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menurut Soemitro (Waluyo, 2009) adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung didapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak dari perspektif [ekonomi](#) dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari [sektor privat](#) kepada [sektor publik](#). Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif [hukum](#) menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya Undang-Undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban [warga negara](#) untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan

untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan Undang-Undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi [fiskus](#) sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Fungsi pajak dibagi menjadi 4, yaitu (Mardiasmo, 2011):

1. Fungsi anggaran

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

3. Fungsi stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi redistribusi pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Di Indonesia jenis pajak dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu menurut golongan, sifat, dan pemungut. Jenis pajak menurut golongan dibagi menjadi 2, yaitu (Waluyo, 2009):

1. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : PPh, PBB, PKB (Pajak Kendaraan Bermotor).

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pembebanannya dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : PPN dan PPnBM.

Sedangkan pengelompokan jenis pajak menurut sifatnya, dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pajak subjektif : berdasarkan kondisi subjeknya. Contoh : PPh.
2. Pajak objektif : berdasarkan kondisi objeknya. Contoh : PPN dan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Untuk pengelompokan jenis pajak menurut pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi:

1. Pajak pusat : pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat.
2. Pajak daerah : pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah.

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila beban pajak terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai masalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu (Purwono, 2010):

- 1) Pemungutan pajak harus adil.

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak.
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.

c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2) Pengaturan pajak harus berdasarkan Undang-Undang.

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi: "Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang", ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya.

b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum.

c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

3) Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian.

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

4) Pemungutan pajak harus efisien.

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian,

wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh :

- a. Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif.
- b. Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%.
- c. Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

B. Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar hukum untuk Pajak Bumi dan Bangunan adalah:

1. Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.201/KMK.04/2000, yang telah diubah menjadi KMK No. 67/ PMK.03/ 2011 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. KMK No. 523/KMK.04/1998, yang telah diubah menjadi KMK No. 150/PMK.03/2010 Tentang Penentuan Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. KMK No. 1004/KMK.04/1985 Tentang Penentuan Badan atau Perwakilan Organisasi Internasional yang Menggunakan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Kep Dirjen Pajak Nomor: KEP-251/PJ./2000, yang telah diubah menjadi PER 37 /PJ/ 2011 Tentang Tata Cara Penetapan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Sebagai Dasar Penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-43/PJ.6/2003 Tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) PBB dan Perubahan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) BPHTB Untuk Tahun Pajak 2004.
7. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor: SE-57/PJ.6/1994 Tentang Penegasan dan Penjelasan Pembebasan PBB atas Fasilitas Umum dan Sarana Sosial Untuk Kawasan Industri dan Real Estate.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan/atau bangunan berdasarkan Undang-undang nomor 12 Tahun

1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994 tanggal 9 November 1994. **PBB** adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Keadaan **subjek** (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Objek PBB, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 adalah Bumi dan/atau Bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Contoh: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanamkan atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan di wilayah Republik Indonesia. Contoh: rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain

Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah Indonesia bisa dimasukkan sebagai objek pajak. Namun terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak dikenakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Adapun objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan itu adalah sebagai berikut (UU No. 12 Tahun 1994):

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan, seperti pesantren atau sejenisnya,

N U S A N T A R A

mesjid, gereja, tanah wakaf, rumah sakit pemerintah, sekolah/madrasah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.

2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu seperti museum.
3. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani sesuatu hak dan lain-lain.
4. Tanah atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya bila tanah/gedung perwakilan RI dinegara tertentu tidak dikenai PBB, hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah/gedung negara tersebut yang ada disini.
5. Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.

Subyek Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata:

1. Mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau;
2. Memperoleh manfaat atas bumi, dan atau;
3. Memiliki, menguasai atas bangunan, dan atau;
4. Memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib Pajak (UU No.28 Tahun 2007) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan. Pada umumnya setiap orang/badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan yang bersangkutan bisa dikenakan pajak bumi dan bangunan. Apabila suatu bidang tanah dan bangunan tidak diketahui secara jelas siapa yang menanggung pajaknya, maka yang menetapkan adalah Direktorat Jendral Pajak. Penetapan ini ditentukan berdasarkan bukti-bukti apakah ada perjanjian antara pemilik dan penyewa yang mengatur, siapa yang menanggung kewajiban pajaknya dan siapa yang secara nyata mendapat manfaat atas bidang tanah dan bangunan tersebut. Tetapi bila ternyata orang atau badan yang ditetapkan sebagai pihak yang harus membayar pajak itu menolak, maka yang bersangkutan dapat memberikan keterangan tertulis kepada Direktur Jendral Pajak. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dapat menyetujui atau mungkin menolaknya dengan alasan-alasan tertentu. Jawaban dapat diperoleh dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya keterangan tersebut.

Dasar pengenaan PBB (UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan) adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan per wilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan:

1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar; Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya.

3. Nilai perolehan baru.
4. Penentuan nilai jual objek pengganti.

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) adalah batas NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak, dengan ketentuan sebagai berikut setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJOPTKP sebanyak satu kali dalam satu tahun pajak dan apabila wajib pajak mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya.

Dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Besarnya NJKP adalah sebagai berikut :

1. 40% untuk objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP sama atau lebih dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
2. 20% untuk objek pajak perumahan yang wajib pajaknya perseorangan dengan NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Besarnya tarif PBB adalah 0,5% . Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP

- a. Jika $NJKP = 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB
$$= 0,5\% \times 40\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$
$$= 0,2\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$
- b. Jika $NJKP = 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$ maka besarnya PBB
$$= 0,5\% \times 20\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$
$$= 0,1\% \times (NJOP - NJOPTKP)$$

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat keputusan kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) mengenai pajak terutang

yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak. Wajib pajak yang telah menerima Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) dari Kantor Pelayanan PBB (KPPBB) atau disampaikan lewat Pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjuk dalam SPPT yaitu bank persepsi atau kantor pos dan giro.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 pasal 11 pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah SPPT PBB diterima Wajib Pajak. Untuk PBB wilayah DKI Jakarta ditetapkan paling lambat tanggal 28 agustus setiap tahunnya. Jika pembayaran PBB dilaksanakan tetapi sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka akan dikenai sanksi perpajakan berupa denda administrasi.

Apabila wajib pajak PBB tidak melunasi pembayaran PBB sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan maka wajib pajak dapat dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% perbulan maksimal selama 24 bulan berturut-turut atau total denda administrasi sebesar 48%. Media pemberitahuan pajak yang terutang melewati batas waktu yang telah ditetapkan adalah dengan Surat Tagihan Pajak (STP). Jika dalam waktu 30 hari setelah STP terbit belum ada pembayaran dari wajib pajak, maka dapat diterbitkan Surat Paksa (SP) sesuai dengan pasal 13.

Hak-hak yang dimiliki oleh wajib pajak PBB adalah (Mardiasmo, 2011):

1. Pengurangan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) jika wajib pajak tidak sanggup atau tidak mampu membayar PBB dengan alasan seperti tidak

mampu, dan lain sebagainya dapat memohon pengurangan ke KPBB atau KPP Pratama. Surat permohonan pengurangan pajak disampaikan selambat-lambatnya 3 bulan sejak diterima SPPT PBB. Jika dalam 3 bulan sejak permohonan pengurangan diterima belum ada jawaban, maka permohonan wajib pajak dianggap diterima atau dikabulkan. Permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan tidak mengurangi atau menunda waktu pembayaran atau pelunasan PBB.

2. Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Bila menurut wajib pajak ada yang tidak sesuai antara data seperti NJOP, luas tanah dan atau bangunan pada SPPT yang diterimanya, maka dapat mengajukan keberatan ke KP PBB atau KPP Pratama. Surat pengajuan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima paling lambat diajukan 3 bulan sejak SPPT PBB diterima wajib pajak. KPBB atau KPP Pratama memiliki batas waktu 12 bulan atas keberatan wajib pajak atas SPPT yang diterima. Jika dalam tempo 12 bulan tidak ada jawaban maka keberatan wajib pajak dianggap diterima atau dikabulkan.

C. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman menurut Porwadarminta (1991) merupakan proses berpikir dan belajar. Dikatakan demikian karena untuk menuju ke arah pemahaman perlu diikuti dengan belajar dan berpikir. Pemahaman merupakan proses, perbuatan dan cara memahami. Sedangkan arti pemahaman menurut Purwanto (1997) adalah

N U S A N T A R A

tingkatan kemampuan yang mengharapakan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang diketahuinya.

Dari berbagai pendapat di atas, indikator pemahaman pada dasarnya sama, yaitu dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, menafsirkan, memperkirakan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, memberi contoh, menuliskan kembali, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengandung makna lebih luas atau lebih dalam dari pengetahuan.

Dengan pengetahuan, seseorang belum tentu memahami sesuatu yang dimaksud secara mendalam, hanya sekedar mengetahui tanpa bisa menangkap makna dan arti dari sesuatu yang dipelajari. Sedangkan dengan pemahaman, seseorang tidak hanya bisa menghafal sesuatu yang dipelajari, tetapi juga mempunyai kemampuan untuk menangkap makna dari sesuatu yang dipelajari juga mampu memahami konsep dari pelajaran tersebut.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Perilaku Wajib Pajak Terhadap Tingkat Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Gresik” (Sholichoh dan Istiqomah, 2005) dan “Analisis Variabel–Variabel yang Mempengaruhi Penerimaan PBB di Kota Palembang” (Thoyib, 2008) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat keberhasilan penerimaan PBB.

D. Iklan Pajak

Menurut Kotler (Ronald, 2009) iklan adalah segala macam bentuk penyajian dan promosi ide, barang atau jasa non-personal yang dibayar oleh sponsor tertentu. Sedangkan menurut *American Marketing Association* (Moriarty, 2009) iklan adalah suatu cara untuk mempresentasikan barang dan jasa serta ide-ide non-personal yang dibayar dan memiliki sponsor yang jelas dan teridentifikasi. Masyarakat periklanan Indonesia (Morisan, 2010) menyatakan bahwa iklan adalah suatu bentuk pesan tentang sesuatu yang disampaikan lewat media dan ditujukan kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Berdasarkan pengertian oleh beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa iklan pajak adalah suatu bentuk komunikasi berupa informasi mengenai pajak yang biasanya dibayarkan melalui media yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat tertarik.

Prinsip-prinsip dasar iklan adalah (Restaty, 2010):

1. Adanya pesan tertentu.

Iklan tidak akan ada tanpa adanya pesan. Tanpa pesan, iklan tidak akan berwujud. Pesan yang disampaikan oleh sebuah iklan, dapat berbentuk perpaduan antara pesan verbal dan pesan non verbal. Pesan verbal adalah pesan yang disampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam pesan verbal, iklan merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun dari huruf vokal dan konsonan yang membentuk makna tertentu. Bentuk pesan verbal lisan dapat disampaikan melalui audio visual. Sementara pesan verbal tulisan dapat disampaikan melalui media cetak dan audio visual. Semua pesan yang bukan pesan verbal adalah pesan nonverbal. Sepanjang bentuk nonverbal tersebut mengandung arti, maka ia dapat disebut sebagai sebuah

pesan komunikasi. Pesan nonverbal dapat berupa nonverbal visual, nonverbal auditif dan nonverbal nonvisual. Pesan nonverbal visual adalah pesanyang dapat diterima khususnya melalui indra mata. Pesan nonverbal visual secara umum terdapat tiga jenis, yaitu berbentuk kinestik, proksemik dan artifaktual. Pesan non verbal visual kinestik berwujud gerakan-gerakan tubuh/badan.

2. Dilakukan oleh komunikator (sponsor).

Pesan iklan ada karena dibuat oleh komunikator. Sebaliknya, bila tidak ada komunikator, maka tidak akan ada pesan iklan. Dengan demikian, ciri sebuah iklan adalah bahwa pesan tersebut dibuat dan disampaikan oleh komunikator atau sponsor tertentu secara jelas. Komunikator dalam iklan dapat datang dari perseorangan, kelompok masyarakat, lembaga atau organisasi bahkan negara.

3. Dilakukan dengan cara non personal.

Dari pengertian iklan yang diberikan, hampir semua menyepakati bahwa iklan merupakan penyampaian pesan yang dilkakukan secara non personal. Nonpersonal artinya tidak dalam bentuk tatap muka. Penyampaian pesan dapat disebut iklan bila dilakukan melalui media

4. Disampaikan untuk khalayak tertentu.

Dalam dunia periklanan, khalayak sasaran cenderung bersifat khusus. Pesan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada semua orang, melainkan kelompok target *audience* tertentu. Sasaran khalayak yang dipilih tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa pada dasarnya setiap

kelompok khusus audience memiliki kesukaan, kebutuhannya, keinginan, karakteristik dan keyakinan yang khusus. Dengan demikian, pesan yang diberikan harus dirancang khusus yang sesuai dengan target khalayak. Pesan yang disampaikan tidak dimaksudkan untuk diberikan kepada semua orang, melainkan kelompok target audience tertentu. Sasaran khalayak yang dipilih tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa pada dasarnya setiap kelompok khusus *audience* memiliki kesukaan, kebutuhan, keinginan, karakteristik dan keyakinan. Dengan demikian, pesan yang diberikan harus dirancang khusus yang sesuai dengan target khalayak.

5. Dalam penyampaian pesan tersebut, dilakukan dengan cara membayar.

Penyampaian pesan yang dilakukan dengan cara bukan membayar oleh kalangan pengiklan, dianggap bukan iklan. Pesan komunikasi yang disampaikan dengan cara tidak membayar, akan dimasukkan dalam kategori kegiatan komunikasi yang lain. Dalam kegiatan periklanan, istilah membayar sekarang ini harus dimaknai secara luas. Sebab, kata membayar tidak saja dilakukan dengan alat tukar uang, melainkan dengan cara barter berupa ruang, waktu dan kesempatan. Pesan komunikasi yang disampaikan dengan cara tidak membayar, akan dimasukkan dalam kategori kegiatan komunikasi yang lain. Dalam kegiatan periklanan, istilah membayar sekarang ini harus dimaknai secara luas. Sebab, kata membayar tidak saja dilakukan dengan alat tukar uang, melainkan dengan cara barter berupa ruang, waktu, dan kesempatan.

6. Penyampaian pesan tersebut, mengharapkan dampak tertentu.

Dalam sebuah visualisasi iklan, seluruh pesan dalam iklan semestinya merupakan pesan yang efektif. Artinya pesan yang mampu menggerakkan khalayak agar mereka mengikuti pesan iklan. Semua iklan yang dibuat oleh pengiklan dapat dipastikan memiliki tujuan tertentu, yaitu berupa dampak tertentu di tengah khalayak.

Penetapan tujuan dan pengukuran terhadap hasil periklanan umumnya dinyatakan dalam tingkat 'sadar kenal' (*awareness*) yang diperoleh dari khalayak sasaran. Namun konsepsi *awareness* sebenarnya adalah konsepsi tanggapan khalayak (*audience response*) sesuatu simbol kognisi (antara lain pesan iklan).

Fungsi dan Peran Periklanan adalah (Restaty, 2010):

1. Sumber informasi

Dengan iklan dapat membantu masyarakat untuk memilih alternatif produk yang lebih baik atau lebih sesuai dengan kebutuhannya.

2. Kegiatan Ekonomi

Periklanan membuat para pelaku ekonomi tetap memproduksi dan memperdagangkan produk mereka

3. Pembagi Beban Biaya

Periklanan membantu terciptanya skala ekonomi yang besar bagi setiap produk, sehingga menurunkan biaya produksi dan distribusi per unit atas produk tersebut, dan pada gilirannya memurahkan harga jualnya kepada masyarakat.

4. Sumber dana media

Periklanan telah menunjang harga eceran atau langganan media surat kabar

5. Identitas Produsen

Melalui kegiatan periklanan, masyarakat akan mengetahui produsen

6. Sarana Kontrol

Melalui kegiatan periklanan, masyarakat dapat membedakan produk-produk sah dengan tiruan.

Dalam penelitian sebelumnya yang berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Pelayanan Publik, Iklan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” (Nawangasasi, 2010) menyatakan bahwa iklan pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak (Devanto, 2006) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan menurut Gunadi (2006) kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak sudah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu sifat taat dari wajib pajak untuk melaksanakan semua kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut

N U S A N T A R A

Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan, kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari penyampaian SPOP yang sesuai dengan keadaannya atau kenyataannya dan pembayaran PBB sesuai dengan angka yang tercantum dalam SPPT.

Kepatuhan wajib pajak dibagi menjadi dua macam (Devanto, 2006), yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan informal. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang perpajakan, sebagai contoh adalah dalam hal penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau penyampaian SPOP. Sedangkan

kepatuhan informal (material) adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai dengan isi Undang-Undang perpajakan, sebagai contoh adalah isi dalam Surat Pemberitahuan (SPT) apakah sudah benar atau belum atau membayar PBB dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting di seluruh dunia, baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan berkurang.

F. Hipotesis

Berdasarkan kajian teori dan tujuan dari peneltiian ini, maka didapatkan beberapa hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis tersebut adalah:


Ha1 : Tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Ha2 : Iklan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Ha3 : Tingkat pemahaman wajib pajak dan iklan pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Gambar Model Penelitian

Gambar 2.1 Gambar Model Penelitian



U M N
UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA